



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0170/Pdt.P/2018/PA Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

Habuddin bin Anang Ilmi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.002, Desa Binawara, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Ari Purnama Sari binti Andul Malik, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di RT.002, Desa Binawara, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa, memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 26 Februari 2018 nomor 0170/Pdt.P/2018/PA Blcn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;

Halaman 1 dari 6 hal., Penetapan Nomor 0170/Pdt.P/2018/PA Blcn



- Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah tambahan yang dibebankan kepada keduanya, telah mengucapkan sumpah tambahan itu;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya memohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan sebagaimana dalam putusan sela serta sumpah pelengkap Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 November 2016 di Desa Binawara, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Malik yang diwakilkan kepada seorang penghulu bernama KH. Abdul Syukur, dengan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Aklan dan Jainuri, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II janda cerai mati dari seorang laki-laki bernama Abdul Manan yang meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2013;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Halaman 2 dari 6 hal., Penetapan Nomor 0170/Pdt.P/2018/PA Blcn



5. Bahwa selama hidup bersama sebagai suami-istri tidak ada yang memperlakukan atau keberatan terhadap Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I dan keduanya tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah keluar dari agama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan pengesahan nikah agar digunakan untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dengan fakta-fakta hukum di atas, akan tetapi Majelis Hakim perlu juga mengungkapkan beberapa pertimbangan hukum baik dari perundang-undangan maupun dalil atau pendapat hukum yang akan diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, perlu diketengahkan dalil hukum yang selanjutnya diambil alih oleh pengadilan sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 146, yang selanjutnya diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi:

ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بها
حقّ من الحقوق كالصّدّاق والنّفقة والمراث أولم
يقترن



"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

2. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi halaman 930, yang selanjutnya diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam penetapan ini, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم
يقم له دليل على إنتهاها

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusan nikah)";

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dengan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang



dilaksanakan pada tanggal 05 Nopember 2016 di Desa Binawara, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, patut disahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di wilayah Pegawai Pencatat nikah pada domisili Pemohon I dan Pemohon II sekarang yakni pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Habuddin bin Anang Ilmi) dengan Pemohon II (Ari Purnama Sari binti Andul Malik) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Nopember 2016 di Desa Binawara, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 5 dari 6 hal., Penetapan Nomor 0170/Pdt.P/2018/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1439 *Hijriah*, oleh Rofik Samsul Hidayat, SH, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Khomsiatun Maisaroh, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Ttd.

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

KHOMSIATUN MAISAROH

Perincian biaya perkara:

| | | |
|----------------------|----|---------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 180.000 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000 |
| <hr/> | | |
| Jumlah | Rp | 271.000 |

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 26 Februari 2018
Panitera,

Drs. H. Almuna

Halaman 6 dari 6 hal., Penetapan Nomor 0170/Pdt.P/2018/PA Blcn